

## **PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON 2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 35/Kpts/KPU- Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 diatur tentang :**

**Penetapan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Agustus 2015.